



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No.2/A; tgl. 4-5-1994

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 1993

T E N T A N G
PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penerangan jalan serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu mengganti Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1975 beserta semua perubahannya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan ketentuan tentang Pajak Penerangan Jalan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Undang - undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah juncto Undang - undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang - undang ;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 71A Tahun 1993 dan Nomor 2862.K/841/M.PE/1993 tanggal 31 Agustus 1993 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. PLN, adalah Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Timur Cabang Surabaya Utara dan Surabaya Selatan ;

- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Pelanggan Listrik, adalah setiap orang atau badan yang mempergunakan tenaga listrik dari Perusahaan Umum Listrik Negara;
- g. Pajak Penerangan Jalan, adalah Pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga Listrik ;
- h. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan data obyek dan wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- i. Nota Pajak, adalah perhitungan besarnya pajak penerangan jalan yang terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, berfungsi sebagai ketetapan pajak;
- j. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP, adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan secara jabatan ;
- k. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi berupa denda administrasi.

BAB II WILAYAH, NAMA, OBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap penggunaan tenaga listrik dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan;
- (2) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- (3) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. Penggunaan Tenaga Listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsuler, Perwakilan PBB serta Badan-badan, khususnya Badan atau Organisasi Internasional dan Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik;
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. Untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya;
 - b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III DASAR PERHITUNGAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

Dasar perhitungan pajak adalah besarnya tagihan penggunaan tenaga listrik .

Pasal 6

- (1) Besarnya tarip pajak ditetapkan sebesar 9% (sembilan perseratus);
- (2) Tarip pajak untuk golongan industri / usaha sebesar 3% (tiga perseratus).
- (3) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar perhitungan dan tarip pajak.

**BAB IV
P E M U N G U T A N**

Pasal 7

Pemungutan pajak dapat dilaksanakan bekerja sama dengan PLN atau Instansi lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, dan kepada yang bersangkutan diwajibkan melaporkan data penggunaan tenaga listrik kepada Pemerintah Daerah.

**BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN**

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang.

Pasal 9

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT ;
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian SPT ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Apabila pemungutan pajak bekerja sama dengan PLN, maka daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB VI
KETETAPAN PAJAK**

Pasal 11

- (1) Untuk pengenaan pajak, Kepala Daerah menerbitkan Nota Pajak ;
- (2) Bentuk dan isi Nota Pajak, SKP dan STP ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- (3) Apabila pemungutan pajak bekerja sama dengan PLN, maka Rekening listrik merupakan Nota Pajak.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak karena jabatan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar ;
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditambah dengan tambahan pajak sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari pokok pajak.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- (2) Apabila pemungutan pajak bekerja sama dengan PLN, pembayaran pajak dilakukan setiap bulan bersama dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik PLN;
- (3) Keterlambatan atas pembayaran pajak dikenakan denda administrasi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari pokok pajak terhutang, dengan menerbitkan STP;
- (4) STP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Daerah;
- (5) Apabila pemungutan pajak bekerja sama dengan PLN, yang dimaksud dengan keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keterlambatan yang ditetapkan oleh PLN dan diberitahukan kepada Kepala Daerah;

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat menghapus tagihan pajak yang terhutang sebagian atau seluruhnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (2) Tata cara penghapusan tagihan pajak dan penetapan besarnya penghapusan pajak diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Jumlah pajak dan denda yang tercantum dalam Nota Pajak SKP dan STP dapat ditagih dengan Surat Paksa.

BAB VIII KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak ;
- (2) Keringanan dan pembebasan pajak terhadap penggunaan tenaga listrik pada tempat - tempat yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas ketetapan pajak kepada Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Kepala Daerah, maka keberatan pajak dianggap diterima;
- (4) Kewajiban untuk membayar pajak tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 18

Apabila Kepala Daerah menolak keberatan pajak yang diajukan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini, wajib pajak dapat memohon banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan tersebut diterima, menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

BAB X KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Kewenangan menetapkan pajak dinyatakan kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung mulai saat kewajiban memasukkan SPT sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ;
- (2) Tagihan pajak dinyatakan kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun berturut - turut terhitung mulai saat jatuh tempo pembayaran pajak dimaksud.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan atas surat-surat yang berkaitan dengan Pajak Pengerangan Jalan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1975 dengan semua Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 28 Desember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II SURABAYA
Ketua,

ttd.

HARJOSO SOEPENO
LETKOL. CHB. NRP. 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 16 April 1994 Nomor 973.671.75-246.

Direktur Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Plt. Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd

Drs. OENTARTO S.M.
Nip. 010 058 495.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1994 Seri A, pada tanggal 4 Mei 1994 Nomor 2/A.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum

Moh. FARUQ, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 029 293

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd

Drs. W A R D J I
Pembina Tk.I
Nip. 510 019 644

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 1993

T E N T A N G
PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah dari Sektor pajak, yang cukup berarti dan memberikan peranan yang sangat penting dalam menunjang peningkatan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan di Daerah. Diantara sekian banyak sektor pembangunan yang tak kalah pentingnya untuk ditingkatkan adalah fasilitas penerangan jalan umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, karena keberadaan penerangan jalan tersebut memerlukan peningkatan biaya pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarannya, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang mengatur tentang ketentuan - ketentuan Pajak Penerangan Jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Sebelum Peraturan Daerah ini terhadap para pelanggan listrik dipungut Retribusi Penerangan Jalan Umum yang diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1975 beserta Peraturan Daerah perubahannya, kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, maka dipandang perlu untuk mengganti Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1975 beserta semua perubahannya dengan Peraturan Daerah ini.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka pemungutan Daerah berkaitan dengan penerangan jalan yang semula masuk dalam jenis retribusi berubah menjadi jenis pajak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Penagihan dengan surat paksa dimaksud pasal ini adalah terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak setelah berakhir masa pajaknya dan oleh wajib pajak belum juga dilunasi walaupun pemerintah Daerah sudah memberitahukannya. Sedang tata cara penagihan dengan surat paksa ini berdasarkan /berpedoman pada

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1969 tentang cara menjalankan penagihan pajak/Retribusi Daerah dengan surat paksa dan semua Peraturan Daerah perubahannya.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : ketentuan ini untuk memberikan kesempatan kepada para wajib pajak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah (yang menetapkan pajaknya) apabila ternyata besar pajaknya tidak sesuai dengan keadaan / kenyataan yang sebenarnya.

Pasal 18 s/d Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Pencantuman ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini semata - mata untuk mendidik warga masyarakat khususnya para wajib pajak agar mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, taat dan tepat dalam membayar pajaknya, begitu pula kesadaran terhadap arti pentingnya penggunaan hasil pajak untuk pembangunan di Daerah, khususnya dalam pengadaan atau pemberian penerangan jalan.

Pasal 21 s/d Pasal 25 : Cukup jelas.
